

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

18 Mei 2024, Hal. 217-231

e-ISSN: 2686-2964

Penguatan literasi digital warga Muhammadiyah Cabang Umbulharjo melalui edukasi dampak hoaks dan pinjol ilegal

Ali Tarmuji¹⁾, Nur Rochmah Dyah Puji Astuti.²⁾, Eko Aribowo³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi S1 Informatika, Fakultas Teknologi Industri,
Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ring Road Selatan Tamanan, Banguntapan, D.I. Yogyakarta 55191

alitarmuji@tif.uad.ac.id

ABSTRAK

PCM Umbulharjo sebagai mitra menghadapi beberapa masalah kemasyarakatan, dalam hal ini terkait dengan kehidupan bersosial media terkait permasalahan pertama penyebaran hoaks dan dampaknya. Permasalahan kedua terkait pinjol ilegal, maraknya Pinjol di Umbulharjo, telah meresahkan masyarakat. Warga Muhammadiyah Umbulharjo sebagian besar belum memahami penanganan hoaks dan terkait pinjol ilegal secara bijak, baik dari sisi pemahaman definisi, perilaku, teknologi, dampak, dan sisi hukumnya, dan beberapa warga telah menjadi korban dari kedua isu tersebut. Pengabdian ini bertujuan memberikan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat berliterasi digital terkait penggunaan teknologi media sosial dalam menangani hoaks dan pinjol ilegal. Pelaksanaan dengan metode bertahap di antaranya diskusi menggali permasalahan, sosialisasi dan pendampingan materi hoaks dan pinjol dilakukan dengan 2 periode selama 2 semester pelaksanaan pengabdian ini. Mitra berperan aktif dalam penyediaan fasilitas tempat sosialisasi dan dukungan tindak lanjut. Luaran pengabdian berupa artikel ilmiah prosiding nasional, artikel di media masa cetak, video di Youtube LPPM, Hak cipta atas video kegiatan dan sertifikatnya, peningkatan keterampilan/ pemahaman warga Muhammadiyah Umbulharjo terkait penanganan hoaks dan pinjol ilegal yang mengalami peningkatan sebesar 60% dari sebelum dilaksanakan kegiatan. Nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diintegrasikan adalah terkait topik hoaks: Quran Surat An Nur ayat 11-20, dan topik pinjol Al Baqarah ayat: 188, 280, dan 283.

Kata kunci: hoaks, pinjol, literasi digital, media sosial.

ABSTRACT

PCM Umbulharjo as a partner is facing several social problems, in this case related to social media life, the first problem is the spread of hoaxes and their impact. The second problem related to illegal lending, the rise of Pinjol in Umbulharjo, has disturbed the community. Most of the Umbulharjo Muhammadiyah residents do not understand how to handle hoaxes and illegal loans wisely, both in terms of understanding the definition, behavior, technology, impact and legal side, and several residents have become victims of these two issues. This service aims to increase the understanding and skills of digitally literate people regarding the use of social media technology in dealing with hoaxes and illegal loans. Implementation using a gradual method, including discussions exploring problems, socialization and assistance with hoax and loan material, was carried out in 2 periods during the 2 semesters of this service. Partners play an active role in providing facilities for socialization and follow-up support. The output of the service is in the form of scientific articles from national proceedings, articles in print media, videos on LPPM YouTube, copyright for activity videos and certificates, increasing the

skills/understanding of Muhammadiyah Umbulharjo residents regarding handling hoaxes and illegal loans, which has increased by 60% from before the activities were carried out. . The values of Al Islam and Muhammadiyah (AIK) that are integrated are related to hoax topics: Quran Surah An Nur verses 11-20, and the pinjol topic of Al Baqarah verses: 188, 280, and 283..

Keywords: *hoax, pinjol, digital literacy, social media.*

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta sebagai pusat ibu kota pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki 14 kemantren (kecamatan), salah satunya adalah Kemantren Umbulharjo, yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kota Yogyakarta. Kemantren Umbulharjo dengan luas area 1,53km² terdiri dari 7 wilayah kelurahan (Pemkot Yogyakarta, 2023). Letak geografis dari Kemantren Umbulharjo berada di titik koordinat Titik Koordinat : 7° 48' 24" LS dan 110° 22' 48" BT [1]. Organisasi masyarakat berbasis keagamaan salah satunya adalah Muhammadiyah dan di wilayah Kemantren Umbulharjo dinaungi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Umbulharjo yang beralamat di Jl. Glagahsari 136 Yogyakarta 55163 Telp. 0274-380041 [2].

PCM Umbulharjo memiliki wilayah dakwah yang cukup luas dan beragam. Wilayah dakwah PCM Umbulharjo meliputi satu Kawasan kemantren (kecamatan) yang terdiri dari 7 kalurahan yaitu: Semaki, Muja-muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Giwangan, dan Sorosutan. Pelaksanaan dakwah tersebut PCM Umbulharjo ditopang oleh unsur-unsur pimpinan harian, majelis, dan lembaga yang saling bersinergi membangun Umbulharjo. Pimpinan Muhammadiyah di level bawahnya yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), juga terdapat di Umbulharjo sejumlah kalurahan yaitu 7 PRM dengan nama sesuai nama kalurahan, dan 1 PRM Nitikan (pemekaran dari wilayah Kalurahan Sorosutan). Kewilayahan Umbulharjo terdiri dari 326 RT dan 83 RW. Jumlah penduduknya : 75.014 jiwa. (Laki-laki 38.698 orang, Perempuan 36.316 orang). Dari Jumlah penduduk tersebut sekitar 20% (± 15.000 an) adalah pada usia produktif (kebanyakan pedagang & buruh/ swasta serta PNS/ TNI Polri), lainnya belum sekolah, masih sekolah, pensiunan atau usia lanjut. Ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama, 85% (± 64.000 an) pemeluk Islam, 14% Kristen & Katholik, 1% agama lain. Sarana peribadatan yang dimiliki oleh umat Islam ada 99 Masjid, 92 Musholla & Langgar. Dari sekian Masjid/Musholla tersebut terdapat Sebagian besar Masjid/ Musholla yang dimiliki oleh Muhammadiyah (Wakaf ke Muhammadiyah) atau Takmirnya merupakan orang-orang Muhammadiyah. Jumlah warga Muhammadiyah diperkirakan 15-20 orang tiap RT, sehingga didapatkan jumlah sebanyak 5.000an orang. Sarana prasarana yang wilayah Umbulharjo baik berupa AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) maupun sarana yang dikelola Muhammadiyah berupa sarana pendidikan dan kesehatan. Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan (baik Negeri atau Swasta) yang ada di Umbulharjo, meliputi [3]:

1. Taman Kanak-kanak (TK) ada 32 TK, Muhammadiyah memiliki 10. TK ABA.
2. Sekolah Dasar (SD) ada 24 SD, Muhammadiyah memiliki 5 SD Muhammadiyah.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) ada 14, Muhammadiyah memiliki 2 SMP Muh.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) ada 18, Muhammadiyah memiliki 3 SMA/K Muh.
5. Perguruan Tinggi / Akademi ada 21, Muhammadiyah memiliki 1 UAD.

Kondisi masyarakat Umbulharjo yang heterogen tersebut berdampak pada beragamnya pandangan dan sikap serta tingkah laku yang beragam pula dalam bermasyarakat. Beragam pula tingkat literasi mereka terhadap teknologi digital yang saat ini begitu pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi digital saat ini sudah tidak terbendung lagi di samping kebutuhan untuk berkomunikasi yang lebih cepat dan mudah juga dituntut oleh suatu keadaan semisal saat pandemik yang tidak bisa atau dibatasi dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai permasalahan muncul dari penggunaan teknologi yang tidak tepat tersebut, beberapa di antaranya adalah meningkatnya penyebaran berita hoaks dan merajalelanya pinjol-pinjol terutama yang ilegal. [3]

Hoaks, atau berita bohong, merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan terkadang dibelokkan dari kenyataan. Al-Qur'an sebagai

pedoman umat Muslim juga telah melarang perbuatan hoaks secara tegas melalui firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 11-20. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kita sebagai umat muslim berhati-hati dan selalu tabahayun sebelum menyebarkan info yang belum jelas kebenarannya. Sesuai isi ayat-ayat tersebut, bahwa:

11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. (Qur'an: An-Nūr [24]:11) [4]

12

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, "Ini adalah (berita) bohong yang nyata?" (Qur'an: An-Nūr [24]:12) [5]

13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. (Qur'an: An-Nūr [24]:13) [6]

14

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang (berita bohong) itu. (Qur'an: An-Nūr [24]:14) [7]

15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَأْفَوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. (Qur'an: An-Nūr [24]:15) [8]

16

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Mengapa ketika mendengarnya (berita bohong itu), kamu tidak berkata, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar.” (Qur’an: An-Nūr [24]:16) [9]

17

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang mukmin. (Qur’an: An-Nūr [24]:17) [10]

18

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qur’an: An-Nūr [24]:18) [11]

19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Qur’an: An-Nūr [24]:19) [12]

20

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ

Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan (bukan karena) Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). (Qur’an: An-Nūr [24]:20) [13]

Berdasarkan informasi resmi dari Kominfo RI, bahwa penyebaran hoaks di Indonesia cenderung meningkat. “Selama triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai 393 isu hoaks”. [14]

Seiring perkembangan teknologi juga, berkembang pula jasa keuangan yang memanfaatkan media teknologi. Saat ini berkembang jasa pinjaman online, atau sering disebut pinjol. Pinjol merupakan pinjaman yang dilakukan secara online, baik melalui website atau aplikasi gadget, dengan tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. proses transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Biasanya pinjol difasilitasi oleh Lembaga Keuangan berbasis online atau *peer-to-peer* (P2P) lending yang merupakan Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pinjol yang beroperasi harus mengikuti ketentuan dari OJK dalam POJK No 77/POJK/01/2016 [15]. Saat ini keberadaan pinjol sudah sangat marak di masyarakat Indonesia. Baik pinjol legal maupun yang ilegal, dan yang ilegal inilah yang menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Layaknya praktik rentenir/riba “bank plecit” jaman dulu yang sangat marak di masyarakat.

Islam mengatur perkara utang-piutang ini dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Quran maupun hadis. Berikut ini cuplikan ayat Al-Quran tentang utang-piutang:

188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (berjual beli) dengan sesama kamu, maka janganlah kamu mengambil untung yang tidak diinginkan (oleh orang lain) dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.” [Quran: Al Baqarah [2]:188] [16]

280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mudah. Dan jika kamu memberikan (utang) dengan suka rela kepada mereka, maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” [Quran Al Baqarah [2]:280] [17]

283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu berada dalam perjalanan dan tidak mendapat seorang penulis, maka (sebagai ganti) haruslah ada barang yang dipegang (sebagai jaminan). Dan jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (dengan baik) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang berdosa di sisi Allah. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Quran Al Baqarah [2]: 283] [18]

PCM Umbulharjo peduli terhadap berbagai permasalahan di masyarakat, salah satunya terkait dengan permasalahan penyebaran hoax dan dampaknya. Pemahaman terkait hoax (hoaks) hingga saat ini masih ada dan cenderung banyak yang belum peduli bahkan acuh tak acuh terkait dengan penyebaran dan dampaknya hoaks bagi mereka. Apalagi saat ini sedang menghadapi musim pemilu, berita hoaks akan menjadi marak di masyarakat, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kepedulian warga dalam menyikapinya. Berdasarkan pengamatan dari pengabdian di beberapa komunitas grup Whatsapp masih didapati praktik-praktik penyebaran hoaks yang dilakukannya, dan justru sebagian besar pelakunya adalah orang-orang penting di komunitas tersebut. Terkait dengan hoaks, dalam syariat Islam juga sudah diajarkan terkait berita yang belum pasti, dan diminta untuk tabayun, cek terlebih dahulu kebenarannya, dan jika tidak dicek maka bisa dikategorikan nanti masuk ranah fitnah.

Sebagai lembaga dakwah amar ma'ruf nahi munkar PCM Umbulharjo yang menangani permasalahan dan dinamika masyarakat terkhusus warga Muhammadiyah telah memiliki perangkat atau majelis yang menangani teknologi dan juga terkait pendidikan.

Keragaman latar belakang pendidikan, ekonomi, tingkat pemahaman warga masing-masing sangat beragam dalam kaitannya dengan teknologi informasi yang saat ini terus berkembang. termasuk literasi terhadap dampak buruk dari berbagai penggunaan teknologi saat ini. Saat ini pemerintah juga telah mengesahkan UU ITE yang salah satunya mengatur tentang kaidah hoaks tersebut. Permasalahan terkait penyebaran berita bohong (hoaks) tidak kunjung padam justru semakin genjar, terlebih mendekati kegiatan besar di Indonesia, salah satunya terkait pemilu presiden. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap dengan menyebar info-info terutama dari media social ke grup-grup atau orang-orang dekatnya (dalam kontaknya) adalah wajar dan tidak tahu resikonya.

Permasalahan terkait keuangan, terutama perihal pinjaman *online* (pinjol), beberapa kasus di wilayah Umbulharjo sudah marak terjadi dan beberapa warga terjerat kasus pinjol. berbagai kejadian dialaminya, ada yang diteror tiap hari tidak pandang siang atau malam. Sehingga hal ini menjadikan keresahan di masyarakat. terkait dengan pinjol terutama yang ilegal (rentenir), dalam ranah syariat Islam juga dilarang terkait dengan riba.

1. Tujuan Pelaksanaan PkM

Tujuan kegiatan PKM antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan pinjol ilegal dengan pemahaman yang baik. dan dapat mengenali tanda-tanda dan dapat menghindari potensi resiko.
2. Mengurangi jumlah orang yang menjadi korban pinjol ilegal dan serangan cyber dengan memberikan informasi yang tepat tentang cara melindungi diri.
3. Meningkatkan keterampilan dalam literasi digital masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait hoaks dan pinjol.
4. Memberikan informasi tentang pinjol yang sah dan berlisensi kepada masyarakat sehingga mereka dapat menghindari pinjol ilegal dan merugikan dan lebih diarahkan ke layanan keuangan berbasis keagamaan, di antaranya BTM yang dimiliki PCM yaitu BTM Surya Umbulharjo.

METODE

Pengabdian ini terdiri dari 3 dosen yang seluruhnya berasal dari keilmuan teknologi (Informatika), sehingga memenuhi kompetensi dalam penyampaian pengabdian bidang literasi digital, dan dibantu oleh 3 mahasiswa dari Program Studi S1 Informatika. ~~Sedangkan~~ mitra yang terlibat yaitu Pengurus PCM Umbulharjo, Majelis Pustaka dan Informasi, serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

Pengabdian yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal ini tim pengabdian mengadakan persiapan dimulai sejak proposal dinyatakan lolos untuk didanai, adapun aktivitasnya antara lain,

- a. Rapat koordinasi tim internal membahas berbagai hal yang akan dilaksanakan.
- b. Menyusun ulang jadwal dan timeline tahapan selanjutnya.
- c. Pembagian tugas-tugas personil pelaksana
- d. Menyusun materi panduan terkait hoaks dan pinjol ilegal, serta alternatif penanganannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu,

- a. Sosialisasi, kegiatan ini dilakukan dengan 2 subkegiatan, 1) sosialisasi dengan pengurus PCM dan majelis-majelisnya terlaksana pada Jum'at, 19 Januari 2024 bertempat di ruang sidang PCM Umbulharjo, 2) sosialisasi dengan warga


- Muhammadiyah Umbulharjo terlaksana mulai Ahad, 21 Januari 2024 di grup-grup Whatsapp jamaah masjid di lingkungan Umbulharjo.
- b. Workshop, pelaksanaan workshop yang telah terlaksana pada Jum'at, 2 Februari 2024 bertempat di Masjid Mujahidin Mujamuju Umbulharjo. Workshop menyampaikan 3 materi yang disampaikan secara bergantian dari ketiga dosen pengabdian, yang meliputi materi terkait hoaks, materi pinjol ilegal, dan alternatif penanganan dan keamanan data pribadi.
 - c. Pendampingan, proses pendampingan diperlukan untuk memastikan bahwa para peserta workshop mampu terhindar dari dampak buruk hoaks dan pinjol ilegal, kegiatan ini dilaksanakan melalui grup Whatsapp dan konsultasi di Kantor PCM Umbulharjo (jika diperlukan luring). Terlaksana dua hari setelah diadakan workshop yaitu mulai dibentuk grup dan pendampingan dari Senin, 4 Februari 2024.
3. Tahap pengukuran, tahapan ini merupakan aktivitas yang mengukur tingkat keterserapan materi yang diterima oleh peserta dan sekaligus mengukur pemahaman para peserta, baik sebelum dan setelah pelaksanaan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil Tahap Persiapan dan Koordinasi

Hasil pengabdian, diawali tahap persiapan dan koordinasi yang dilakukan antara tim internal pengabdian dan berkolaborasi dengan mitra pengabdian. Mitra kali ini melibatkan PCM Umbulharjo, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Pustaka dan Informasi. Setelah proposal dinyatakan diterima, tim internal melakukan beberapa kali rapat persiapan.

Panduan workshop dalam bentuk panduan dan informasi berupa slide paparan ketiga materi sudah terbentuk dan siap digunakan nanti saat workshop, tampilan materi dijelaskan di gambar 1.



Gambar 1. Hasil penyusunan materi workshop

Telah terlaksana juga koordinasi dengan mitra, baik komunikasi melalui media sosial (Whatsapp) atau pertemuan luring. Pertemuan tim pengabdian dengan mitra dilakukan pada Jum'at, 19 Januari 2024 yang bertempat di ruang rapat Gedung Dakwah Muhammadiyah Umbulharjo jalan Glagahsari nomor 138, peserta rapat dapat dilihat di gambar 2.



Gambar 2. Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kajian Literasi Digital dengan Mitra PCM Umbulharjo (MPI)

Rapat dan koordinasi rutin dibuka oleh Ali Sodikin dengan menyampaikan agenda kegiatan yang perlu dirembug dan dibahas bersama, salah satunya kegiatan Literasi Digital tentang Edukasi Hoaks dan Pinjaman Online (pinjol) yang menjadi masalah bersama, khususnya di Wilayah Muhammadiyah Umbulharjo.

Tim pengabdian yang diwakili Ali Tarmuji dan Eko Aribowo memaparkan kegiatan yang diselenggarakan nantinya berbasis jamaah masjid sehingga bisa mengena dan menyentuh langsung permasalahan yang ada di jamaah dan masyarakat.

Mitra dari PCM Umbulharjo diwakili oleh Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) dan juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang diwakili ketuanya, Syaib Rizal. Kedua majelis sebagai perwakilan mitra untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan tersebut. Karena hoaks dan pinjol terutama yang ilegal merupakan masalah bersama yang sudah merebak dan berkembang di masyarakat yang dampak dan akibatnya sudah sangat meresahkan. Sehingga perlu pemberdayaan dan edukasi masyarakat agar bisa memilah dan memilih berbagai informasi yang berkembang.

Hasil koordinasi berupa rencana kegiatan akan diselenggarakan pada hari Jumat, 2 Februari 2024 pukul 19.30 s.d. selesai, tempat di Masjid Mujahidin Muja Muju. Agenda tersebut dituangkan dalam rundown acara, dijelaskan di gambar 3.

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH UMBULHARJO YOGYAKARTA
Sekretariat : Jalan Cigugahati 136 Telp. / Fax. 380041 Yogyakarta 55154

Nomor : 005/VI/02A/2024
Tgl : Surat Pemberitahuan

12 Rabiul 2445 H
24 Januari 2024 M

Kepada Yth,
Ketua Tahmir Masjid Mujahidin, Muja Muju
di tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puja dan puji hanya bagi Allah ﷻ, Tuhan yang haq untuk disembah, yang telah membebaskan kepada kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam terarah atas Nabi Muhammad bin Abdillah ﷺ. Kepada ketuagannya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat.

Melalui surat pemberitahuan ini, kami Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umbulharjo akan melaksanakan kegiatan Kajian Literasi Digital dengan Tema: "Menangkal Hoaks dan Pinjaman Online", yang frekwalkah dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 2 Februari 2024
Waktu : Pukul 19.30 WIB – 22.00 WIB
Tempat : Masjid Mujahidin, Muja Muju
Pembicara : Tim Dosen Teknik Informatika UAD Yogyakarta

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua Sekretaris

H. Saifurudin NBM : 503.330 Rudi Hartono, S.E., M.Pd NBM : 5023.379

MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI PIMPINA CABANG MUHAMMADIYAH UMBULHARJO YOGYAKARTA
Kantor : Jalan Cigugahati 136 Telp. / Fax. 380041 Yogyakarta 55154
Jl. Cigugahati No. 136 Umbulharjo Yogyakarta 55154

Susunan Acara Kajian Digital
Menangkal Hoaks Dan Pinjaman Online

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
19.00 – 19.30	Sholat Iya Berjamaah di Masjid Mujahidin	- Sholat Iya Berjamaah
19.30 – 19.45	Sambutan-Sambutan - Ketua PCM Umbulharjo	- Dibuka oleh MC - Tadarus Al Qur'an - Sambutan Ketua PCM Umbulharjo
19.45 – 20.10	Materi 1 :	- Menangkal Hoaks
20.10 – 20.35	Materi 2	- Pinjaman Online Ilegal
20.35 – 21.00	Materi 3	- Solusi Kesamanan Mengatasi Hoaks dan Pinjaman Online Ilegal
21.00 – 21.45	Diskusi dan Tanya Jawab	- Peserta melakukan tanya jawab dengan narasumber
21.45 – 22.00	Penutup	

Gambar 1. Hasil koordinasi berupa waktu dan tempat yang disepakati


Hasil Tahap Sosialisasi

Setelah disepakati waktu dan tempat pelaksanaan acara, maka tahap selanjutnya adalah penyebaran informasi/ undangan untuk menghadiri kegiatan ini ke warga Muhammadiyah, khususnya warga di sekitar Masjid Mujahidin Mujamuju. Tahap ini bekerja sama dengan

berbagai pihak, antara lain Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, takmir Masjid Mujahidin, dan warga Muhammadiyah lainnya.

Berikut surat pemberitahuan sekaligus ijin penggunaan lokasi kegiatan ke Takmir Masjid Mujahidin Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta.

Selain surat undangan resmi, berbagai informasi disebarakan terutama melalui media sosial salah satunya Whatsapp. Gambar berikut beberapa penyebaran informasi di grup-grup Whatsapp, beberapa tangkapan layar sosialisasi tersebut di gambar 4.



Gambar 2. Beberapa upaya share informasi pelatihan ke warga Muhammadiyah Umbulharjo

Hasil Tahap Pelaksanaan

Kegiatan telah dilaksanakan dan mendapatkan perhatian yang besar dari jamaah. Agenda dikemas dengan model kajian, yang Kajian Literasi Digital "Menangkal Hoaks dan Pinjaman Online Ilegal". Kegiatan yang berlangsung sejak 19.00 diawali sholat isyak berjama'ah hingga pukul 22.00 WIB di Masjid Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. Pesertanya membludak lebih 70 orang dari masyarakat sekitar termasuk anak-anak muda yang tertarik mengikuti. Jumlah peserta yang semula diprediksikan hanya 50 tersebut karena melebihi target maka beberapa peserta tidak kebagian snack.

Rangkaian kegiatan tersebut dijelaskan di paparan berikut.

Seluruh rangkaian acara dipandu oleh seorang MC dari Majelis Pustaka dan Informasi, Choirul Anwar. Acara diawali dengan pembukaan yang salah satunya dilantunkan ayat-ayat suci Al Qur'an, dilanjutkan dengan sambutan dari Mitra diwakili Ketua MPI PCM Umbulharjo, ditunjukkan di gambar 5 (kiri).



Gambar 3. Sambutan Mitra, PCM Umbulharjo diwakili Ketua MPI PCM Umbulharjo dan Takmir Masjid Mujahidin Mujamuju Umbulharjo

Sambutan berikutnya dilanjutkan dari pihak tuan rumah yang diwakili oleh Ketua Takmir Masjid Mujahidin, ditunjukkan di gambar 5 (kanan) Agenda berikutnya agenda inti, yaitu pemaparan materi.

Pemaparan dibagi menjadi 3 sesi

Sesi pemaparan pertama (materi hoaks)




Gambar 6. Pemaparan materi 1 tentang hoaks oleh Ali Tarmuji

Pemaparan materi hoaks dijelaskan di gambar 6, disampaikan oleh Ali Tarmuji, materi yang disampaikan meliputi:

- a. Pengertian dan pemahaman istilah terkait hoaks
- b. Kasus-kasus hoaks di Indonesia
- c. Regulasi terkait hoaks (dalil Qur'an dan Undang-undang)
- d. Langkah-langkah penanganan hoaks

Sesi pemaparan kedua (materi pinjol)



Gambar 7. Pemaparan materi 2 tentang pinjol ilegal oleh Nur Rochmah DPA

Pemaparan materi pinjol disampaikan oleh Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, sesuai gambar 7, dengan materi meliputi:

- a. Pengertian dan pemahaman terkait pinjol
- b. Contoh kasus-kasus pinjol
- c. Regulasi terkait pinjol (Qur'an dan undang-undang)
- d. Identifikasi pinjol ilegal
- e. Tips hindari pinjol ilegal

Sesi pemaparan ketiga pengamanan data pribadi terkait hoaks dan pinjol dan tanya jawab.



Gambar 8. Pemaparan materi 3 tentang keamanan data pribadi sekaligus diskusi

Pemaparan materi terakhir adalah terkait pengamanan data diri yang terpengaruh dari hoaks dan pinjol, serta diskusi hal-hal terkait kajian tersebut. Sesi ini dipandu oleh Eko Aribowo, yang dijelaskan pada gambar 8. Suasana kajian sangat semarak karena antusias peserta begitu tinggi, dan diskusipun berlangsung cukup lama. Berikut beberapa dokumentasi berupa foto-foto kegiatan terkait antusiasnya peserta. Suasana acara digambarkan dalam beberapa foto yang dirangkum di gambar 9.





Gambar 9. Peserta kajian dari beberapa sudut pandang

Hasil Tahap Pengukuran dan Pembahasan hasil pengabdian

Kajian digital terkait materi hoaks dan pinjol, serta upaya menangkalnya telah disampaikan dan mendapatkan sambutan dari para peserta dengan antusias. Sebagian besar peserta baru tahu jika kedua materi tersebut ternyata sudah dibahas di Al Qur'an dan Hadits. Saat pemaparan memang diberikan landasan hukum atau regulasi terkait kedua materi tersebut baik dari Qur'an Hadits maupun dari regulasi pemerintah. Sebagian besar tertarik dan menanyakan lebih detail terkait hukum dan akibatnya, serta minta langkah-langkah antisipasi yang lebih riil terutama sikap dan perilaku penggunaan *handphone* atau *gadget* yang menjadi media utama penyebaran hoaks dan target pinjol terutama pinjol ilegal. Disampaikan beberapa solusi dan alternatifnya sehingga ada warga yang pernah menjadi korban menyadarinya sebagai pengalaman yang sangat berharga.

Dampak berupa peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta

Pelaksanaan kajian sebelum dan sesudahnya diberikan kuesioner kepada seluruh peserta yang item-item pertanyaannya diminta untuk mengisi tingkat pemahaman mereka terhadap kedua materi dan keterampilan mereka dalam menyikapi perilaku penggunaan gadget terutama dalam penanganan kedua materi tersebut. Telah dibahas di bagian sebelumnya bahwa, sebagian besar peserta awalnya belum memahami secara rinci terkait kedua materi hanya berdasarkan cerita dari rekan-rekannya. Ada beberapa jamaah yang justru baru tahu juga bahwa mereka ternyata juga pelaku dari penyebaran hoaks tersebut dan juga terdapat beberapa peserta dan teman pesertanya pernah menjadi korban pinjol ilegal yang mengakibatkan trauma bagi mereka.

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan kuesioner didapatkan bahwa, sebanyak 69 responden telah memberikan isian. Tingkat peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam hal kedua materi tersebut didapatkan adanya peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 60%. Penelitian terdahulu terkait penyebaran hoaks juga telah dilakukan M Ali & Heru Setiawan [19] dengan cara penguatan literasi digital di era milenial.

Pemanfaatan hasil pengabdian dapat diintegrasikan ke beberapa mata kuliah walaupun tidak secara langsung dipakai dalam materi pembelajarannya, setidaknya sebagai tambahan referensi. Mata kuliah yang bisa memanfaatkannya antara lain Etika Profesi, Kewirausahaan, dll.

SIMPULAN

Simpulan yang bisa diambil setelah pelaksanaan pengabdian ini antara lain; 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan pinjol ilegal dengan pemahaman yang baik dan dapat mengenali tanda-tanda dan dapat menghindari potensi risiko, ditandai dengan kenaikan tingkat pemahaman sebesar 60%; 2) Mengurangi jumlah orang yang menjadi korban pinjol ilegal dan serangan siber dengan memberikan informasi yang tepat tentang cara melindungi diri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian ini terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama kami tujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dari pra hingga pasca pelaksanaannya. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada: LPPM UAD selaku penyandang dana pengabdian, PCM Umbulharjo selaku mitra pelaksanaan pengabdian, Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) beserta Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang telah membantu teknis pelaksanaan di lapangan, Takmir Masjid Mujahidin dan jamaah Muhammadiyah di Umbulharjo.

DAFTAR PUSTAKA

1. “Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Propinsi DIY,” Pemprov D.I. Yogyakarta, Yogyakarta, 1981.
2. PCM Umbulharjo, “Peta dakwah PCM Umbulharjo,” PCM Umbulharjo, [Online]. Available: <http://umbulharjo.muhammadiyah.or.id/content-19-sdet-potensi.html> [Diakses 4 Oktober 2023].
3. PCM Umbulharjo, “Profil PCM Umbulharjo,” [Online]. Available: <http://umbulharjo.muhammadiyah.or.id/>. [Diakses 4 Oktober 2023].
4. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24:An Nur ayat 11,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=11&to=11>. [Diakses 17 Oktober 2023].
5. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 12,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=12&to=12>. [Diakses 17 Oktober 2023].
6. Kemenag RI, “Al Qu'an Surat 24: An Nur Ayat 13,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=13&to=13>. [Diakses 17 Oktober 2023].
7. Kemenag RI, “Al Quran Surat 24: An Nur Ayat 14,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=14&to=14>. [Diakses 17 Oktober 2023].
8. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 15,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=15&to=15>. [Diakses 17 Oktober 2023].
9. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 16,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=16&to=16>. [Diakses 17 Oktober 2023].
10. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 17,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=17&to=17>. [Diakses 17 Oktober 2023].
11. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 18,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=18&to=18>. [Diakses 17 Oktober 2023].
12. Kemenag RI, “Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 19,” [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=19&to=19>. [Diakses 17 Oktober 2023].

13. Kemenag RI, "Al Qur'an Surat 24: An Nur Ayat 20," [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=20&to=20>. [Diakses 17 Oktober 2023].
14. Kominfo RI, "Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks diakses pada: 4 O," Kominfo RI, [Online]. Available: https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers. [Diakses 4 Oktober 2023].
15. BFI Finance, "Apa Itu Pinjol: Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal," BFI Finance, [Online]. Available: <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal>. [Diakses 4 Oktober 2023].
16. Kemenag RI, "Al Qur'an Surat 2: An Nur Ayat 188," [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>. [Diakses 17 Oktober 2023].
17. Kemenag RI, "Al Qur'an Surat 2: AL Baqarah Ayat 280," [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=280&to=280>. [Diakses 17 Oktober 2023].
18. Kemenag RI, "Al Qur'an Surat 2: Al Baqarah Ayat 283," [Online]. Available: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283>. [Diakses 17 Oktober 2023].
19. M. Ali dan H. Setiawan, "Penguatan Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Era Milenial," *AR-RAHMAH, Jurnal Penelitian pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol. 1, no. 1, pp. 65-77, 2021.
20. Pemkot Yogyakarta, "Gambaran Umum Kota Yogyakarta,," Pemkot Yogyakarta, [Online]. Available: <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>. [Diakses 5 Oktober 2023].